

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara. Salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya *law enforcement* (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi maupun faktor lain yang menyebabkan penurunan utang pajak, dalam peningkatan pemberdayaan perkembangan negeri maka negeri mewujudkan Undang-Undang tentang perpajakan demi keberlangsungan pajak di negara hukum.¹

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemenkan, pungutan pajak harus dilakukan dengan Undang-Undang. Dengan demikian maka harus terdapat kepastian hukum dalam penerapan hukum pajak. Dengan sistem perpajakan yang *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa bergantung dengan adanya Surat Ketetapan Pajak.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban yang terhutang kepadanya. Sistem *self assessment* ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1983. Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan yang pertama kali.

Sistem *self assessment* yang dianut Indonesia merupakan awal reformasi perpajakan, dimana sebelumnya sistem perpajakannya adalah official assessment. Untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam melakukan pemungutan pajak dengan baik dan sesuai dengan hukum, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 6

melaksanakan tugas tersebut dibekali dengan kuasa sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan.

Perbedaan pendapat diantara pemungutan pajak dan Wajib Pajak atas penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan biasanya menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap Wajib Pajak tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan atas ketentuan yang dibuat oleh petugas pajak dengan aparat pajak. Ini awal sengketa antara Wajib Pajak dengan aparat pajak.²

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat at taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh dan mereka tunduk.”³

Sengketa perpajakan pada dasarnya adalah sengketa antara individual atau badan hukum privat dengan birokrat Negara. Birokrat Negara dilengkapi dengan mandat hukum yang mamaksa dan hukum yang mengatur, sementara individu atau badan hukum privat hanya berada dalam kondisi yang praktis objektif dalam posisi lebih lemah untuk membela diri terhadap suatu beslit penetapan perpajakan, maka yang penting adalah dibuka saluran-saluran pencarian keadilan bagi masyarakat. Saluran atau

² Atep Adya Brata, *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2003), hal. 16.

³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129> ayat 29

sarana pencarian keadilan tersebutlah yang sesungguhnya mengembalikan posisi masyarakat ke arah ekuilibrium.

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.⁴ Dalam rangka pengesahan rancangan Undang-Undang atau peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak tersebut berpihak pada kehendak rakyat, karena pada hakikatnya pada negeri demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan, dalam arti kekuasaan pemerintah di Tingkat pemerintah pusat maupaun di Tingkat pemerintah daerah.⁵

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen.

Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak, tunggakan pajak merupakan besarnya pajak terutang yang

⁴ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak> di akses pada 10 Oktober 2024

⁵ Achmad Ruslan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gapppa 21 (1), 2013, hal. 47

belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.⁶ Tunggakan terjadi karena wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat pada jatuh tempo atau secara tepat waktu sanksi administrasi berupa bunga, denda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Kahf [18]:94:

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Mereka berkata, “Wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj⁴⁵⁶) adalah (bangsa) pembuat kerusakan di bumi, bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?”⁷

Sistem self-assesment yang dianut Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan

kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.⁸

Surat tagihan pajak yang mana telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) didalamnya juga mengatur surat ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan hal tersebut disebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

⁶ Ana Awa O, Sitinjak N (2017), “Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malam Vol 3 No. 1, 2017

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=1&to=110>, diakses pada 20 Juni 2025

⁸ <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>, di akses pada 20 Oktober 2024

bertambah dan belum dibayar sepenuhnya oleh Wajib Pajak. Oleh karena hal tersebut, perlu dilaksanakan Tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa, dan kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak yang bertujuan agar wajib pajak membayar hutangnya.⁹

Pemerintah yang dalam hal ini khususnya adalah Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan pun telah melakukan berbagai upaya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan di atas. Upaya-upaya yang telah dilakukan hingga saat ini meliputi upaya penyempurnaan infrastruktur dan organisasi serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, upaya-upaya tersebut ternyata masih belum cukup. Hingga saat ini masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas dan diantara sekian banyak masalah yang klasik dan bersifat kontaproduktif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah masalah peningkatan tunggakan pajak.

Pemerintah telah melaksanakan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia pada tahun 1983 di mana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi *self assessment* system. Dalam *self assessment* system, wajib pajak dituntut keaktifannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dengan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dari petugas pajak. Namun dalam pelaksanaannya, *self assessment* system tetap tidak dapat berdiri sendiri sehingga dipadukan dengan withholding system yaitu suatu sistem yang penentuan penghitungan besarnya pajak dilakukan dengan bantuan pihak ketiga melalui pemotongan dan pemungutan.¹⁰

⁹ Saputri A. Helsy, *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak*, E-Proceeding Of Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom Vol 2 No. 2, Agustus 2015

¹⁰ Rusnan, Johannes Johny Kojnja, *Implikasi Penerapan Asas Self Assessment system pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, Juni 2020

Salah satu sumber utama penerimaan negara, adalah Pajak maka perlu harus di tingkatkan. Sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus di tunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakannya dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajiban sehingga tingkat pembayaran pajak juga akan meningkat dan menghimpun dana lewat pajak bagi penyelenggara pemerintah dan negara dapat lebih optimal.¹¹

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunjangan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu - kewaktu menunjukan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencariannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di mana *sistem self assesement* berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan

¹¹ Hani S Lubis M, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak*". Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 10 No. 1, Maret 2010

berkeseinambungan *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan Negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.¹²

Sebagai dasar penetapan tatacara pelaksanaan Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak atau keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Salah satu bentuk kegiatan *law enforcement* adalah dengan melaksanakan upaya penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutama seperti yang tercantum didalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah telah lewat jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.¹³

¹² Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000

¹³ <https://ortax.org/tahapan-penagihan-pajak-dengan-surat-paksa> diakses pada 20 Oktober 2024

Penagihan Wajib Pajak. Undang-undang No.6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 (di singkat UU KUP). Dan Undang- undang No.19 Tahun 1997 Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, Sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000. Dalam melakukan penagihan, ada dua kelompok yaitu penagihan Pasif dan penagihan Aktif. Penagihan Pasif dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum di lunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan aktif yang di mulai dengan menerbitkan surat teguran atau Surat Perintah (Pasal 13 ayat 1), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang.¹⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan belum dibayar sepenuhnya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Dan kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak yang bertujuan agar wajib pajak membayar hutangnya.¹⁵

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakannya dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajiban sehingga tingkat pembayaran pajak juga akan meningkat dan menghimpun dana lewat pajak bagi penyelenggaraan

¹⁴ Undang-undang No.6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

¹⁵ Undang-undang No.6 Tahun 1983 Pasal 18 Undang-Undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP).

pemerintah dan kenegaraan dapat lebih optimal. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan administrasi, pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.¹⁶

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia perlu mengeluarkan Undang-gundang No.19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang No. 19 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selanjutnya penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa.¹⁷

Penagihan dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi. Dengan Undang-Undang pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada

¹⁶ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 23/Pj/2016 Tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

¹⁷ Undang-gundang No.19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

“Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan. Dan negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindakan penegakan hukum meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Selain itu, Surat paksa itu mempunyai kekuatan yang eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara. Salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya law enforcement (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi maupun faktor lain yang menyebabkan penurunan utang pajak.

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.¹⁸

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat waktu. Hal ini sangat

¹⁸ Mochammad Haykel Martak, *Strategi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Bagian Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017)*, Jurnal Universitas Brawijaya tahun 2018

diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan fiskus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penerapan ketentuan hukum tersebut adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Masih menjadi anggapan dalam masyarakat bahwa pajak merupakan beban sehingga selalu dicari upaya untuk menghindari pajak. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan data maupun tidak melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dimana dalam sistem perundangundangan pajak di Indonesia dengan jelas diberikan kewenangan kepada fiskus untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak.

Adanya upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dan keengganan untuk membayar pajak telah menyebabkan kerugian bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara dan harus segera masuk ke kas negara, hal ini dikarenakan kebutuhan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan umum.

Perkembangan dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Panagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi

kenyataannya sering kali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak apabila surat teguran atau surat peringatan hanya diterbitkan satu kali.¹⁹

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terlebih-lebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Sebab pajak merupakan pemasukan yang utama bagi negara disamping pemasukan-pemasukan dari sektor lainnya seperti: devisa sebagai hasil ekspor negara, laba dari perusahaan negara, kredit dari luar negeri, pencetakan uang oleh pemerintah melalui bank sentral, uang administrasi, denda, dan lain sebagainya. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis.²⁰

Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi. Sementara itu, bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembiayaan bagi kelangsungan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun bagi masa yang akan datang.

Oleh karena itu, adanya perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan dengan dilandasi oleh unsur keadilan dalam pemungutan dan atau penagihan pajak, maka dibuatlah ketentuan berupa undang-undang maupun berbagai peraturan yang mengatur mengenai siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak, bagaimana pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang harus dipungut, berapa besarnya pajak yang harus dibayar serta sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila wajib pajak ternyata melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak.²¹

Adanya berbagai undang-undang yang telah dikeluarkan untuk mengatur perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

10 ¹⁹ Muhammad Rusjdi, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: Indeks Sasana), hal

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), hal 27

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Namun, tidak dapat mencegah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga timbul tunggakan pajak mengakibatkan kerugian bagi negara. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena wajib pajak dengan itikad buruk sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Apabila dikaitkan dengan hukum yang berlaku, pajak dapat dikaitkan dengan hukum perdata dan hukum pidana. Dikatakan berkaitan dengan hukum perdata adalah karena wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajaknya maka ia dikatakan mempunyai utang kepada negara. Dalam hal ini negara sebagai orang (*persoon*) menjadi pihak kreditur (berpiutang) menagih hutang kepada pihak wajib pajak sebagai seorang yang berhutang (debitur).²²

Seorang wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak menurut ketentuan yang berlaku maka dikatakan telah melakukan wanprestasi, yang dalam hal itu negara tetap menuntut pada pihak debiturnya (si berutang). Kaitan lainnya adalah hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan Hukum Perdata misalnya berupa perjanjian-perjanjian, hal pendapatan, kekayaan, warisan. Seseorang yang melakukan perjanjian membeli suatu barang, merupakan dasar bagi hukum pajak untuk melakukan pemungutan pajak. Sedangkan dalam hal pengertian atau terminologi seperti pengertian wajib pajak yang dalam hukum perdata sering disebut subjek hukum, walaupun pengertian subjek hukum sebenarnya lebih luas daripada pengertian wajib pajak.²³

Meskipun pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang berdasarkan undang-undang, tetapi perlindungan hukum terhadap

²² *Ibid* hal 43

²³ Hulman Panjaitan, *Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Volume 8 Issue 3, 2022 hal 308

penanggung pajak harus berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga penanggung pajak yang belum mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak yang diperolehnya sebagai wajib pajak, dapat memperoleh haknya sebagai wajib pajak dan menerima perlakuan yang sesuai dari petugas pajak. Selain itu pemungutan pajak harus efisien dan diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian dalam negeri. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat laju usaha masyarakat pada umumnya.

Saat ini Negara Republik Indonesia menggunakan sistem “ *self assesment* “ menggantikan sistem “ *official assesment* “ dimana dalam sistem *self assesment* ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan besar dalam menentukan keberhasilan sistem tersebut dengan harapan penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Walaupun begitu, masih banyak wajib pajak yang belum mau membayar pajak . Sebagai akibat dari tindakan wajib pajak yang tidak mau membayar dan tidak memenuhi peraturan perpajakan, maka dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana dalam mencapai penerimaan negara dari sektor. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak wajib pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran. Meskipun telah diterbitkan, namun itu bukanlah suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan negara dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyak wajib pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran dan harus ditagih dengan surat paksa.²⁴

Apabila wajib pajak tetap tidak menanggapi surat paksa yang telah diterbitkan tersebut, maka fiskus akan melakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang sebelumnya telah ditunjuk dan diambil sumpahnya dengan didampingi oleh dua orang saksi yang diambil dari

²⁴ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), hal 41

tingkat desa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.²⁵

Pemerintah mempunyai harapan bahwa pajak dapat menjadi sumber pendapatan yang terbesar dalam pembangunan. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan penagihan pajak. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia perlu mengeluarkan Undan-gundang No.19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selanjutnya penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa.²⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah diamandemen empat kali dalam Pasal 23A, menyebutkan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".²⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 23 A tersebut, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang terdapat dalam pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yaitu pertama, harus diatur dengan

²⁵ Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

²⁶ Nale F. Paul (2017). "Efektitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Vol. 20 No. 2, Agustus 2017

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang dan kedua, sifatnya dapat di paksakan. Pajak merupakan masalah keuangan negara, pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat, khususnya menyangkut mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang. Landasan yuridis untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengacu pada Pasal 23A tersebut diatas. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Meskipun UUD 1945 (sebelum Amandemen) sudah berlaku sejak negara Indonesia merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tahun 1959), Undang-undang pajak masih menggunakan produk undang-undang zaman kolonial Belanda sampai pembaruan perpajakan selesai tahun 1983. Undang-Undang kolonial Belanda yang pada saat itu berlaku adalah aturan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Bea Meterai 1932.²⁸

Dalam rangka reformasi Perpajakan Nasional, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perpajakan meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Undang- Undang

²⁸ Jejak Reformasi Pajak dalam <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-reformasi-pajak> diakses pada 10 Oktober 2024

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.²⁹

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945. dengan kelengkapan sarana perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah dapat menegakkan law enforcement di bidang perpajakan.

Selanjutnya berdasarkan unsur kedua, yaitu sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan, dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada karena rakyat sendiri telah menyetujuinya melalui ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa antara lain dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya.³⁰

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus (aparatur pajak) berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut.³¹

²⁹ Mohammad Taufik, MH, MM, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2018) hal 26

³⁰ Mohammad Taufik, MH, MM, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2018) hal 62

³¹ Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020), hal 8

Asas Keadilan Menyatakan bahwa hukum pajak (hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdikan dan berdasarkan pada asas keadilan. Asas Yuridis Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi fiskus, dan juga bagi Wajib Pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Asas Ekonomis Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku Wajib Pajak yang dipungut oleh fiskus, harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar: a) Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan. b) Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

Asas Finansial Pajak sebagai penerimaan negara yang utama, yang digunakan untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan untuk tujuan menyejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan pajak, harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh.³²

Berdasarkan definisi pajak yang disampaikan para pakar (Mr. Dr. N.J. Feldmann, Prof. Dr. M.J.H. Smeets, Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.), pada umumnya para pakar menegaskan bahwa terdapat unsur paksaan dalam pengertian pajak, selain unsur-unsur yang lainnya, yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.³³

³² *Ibid*, Hal 9

³³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal 2

Melalui reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah di Tahun 1983, sistem perpajakan telah bergeser dari sistem Official Assessment yaitu sistem dimana penetapan pajak terutang dilakukan oleh pihak fiskus (aparatur pajak), ke sistem Self Assessment dimana anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang

Terkait dengan fenomena bahwa dewasa ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Maka peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁴

Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara. Salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya law enforcement (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi maupun faktor lain yang menyebabkan penurunan utang pajak. Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang

³⁴ Edukasi Kesadaran Pajak Penting Untuk Memupuk Kepatuhan Membayar Pajak dalam <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/edukasi-kesadaran-pajak-penting-untuk-memupuk-kepa> diakses pada 01 November 2024

perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak, sehingga mereka disebut sebagai wajib pajak yang nakal melakukan tindakan tersebut tidak lain adalah untuk perlawanan secara aktif dalam rangka menghindari pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.³⁵

Tunggakan pajak merupakan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.³⁶ Tunggakan terjadi karena Wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktusanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan belum dibayar sepenuhnya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu

³⁵ Bayu Krisnapati, *Direktorat Jendral Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif Di Indonesia (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan)*, Jurnal Scientax Volume 1 No 1 hal 46

³⁶ Ana Awa O, Sitinjak N(2017).” Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Vol. 3 No.1, 2017.

dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Dan kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak yang bertujuan agar wajib pajak membayar hutangnya.³⁷

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang undangan perpajakannya dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajiban sehingga tingkat pembayaran pajak juga akan meningkat dan menghimpun dana lewat pajak bagi penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan dapat lebih optimal.³⁸ Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan administrasi, pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.³⁹

Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law-Enforcement di bidang perpajakan. Dan negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindakan penegakan hukum meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Selain itu, Surat paksa itu mempunyai kekuatan yang eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Data Pelaksanaan Penagihan dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalliga sebagai berikut:

NO	Klasifikasi	Tahun	Jumlah
1	Surat Paksa (SP) terbit	2023	1,961

³⁷ Saputri A. Helsy (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”. E-proceeding Of Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom Vol. 2 No. 2, Agustus 2015

³⁸ Hani S, Lubis M (2010.). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 10 No. 1, Maret 2010.

³⁹ Tanuiwijaya J, Budiono D (2014).” Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”. Tax & Accounting Review, Program Akuntansi Pajak Universitas Petra Vol.4 No. 1, 2014.

		2024	1,658
2	Surat Paksa yang dilaksanakan	2023	1,961 (Rp.43,983,007,992)
		2024	1,658 (Rp.27,266,384,577)
3	Surat Paksa Diterima Wajib Pajak (WP)	2023	1,089
		2024	1,528
4	Surat Paksa tidak Diterima Wajib Pajak (WP)	2023	872
		2024	144
5	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	2023	Rp.43,983,007,992
		2024	Rp.27,266,384,577

Pada kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegallaga karena terindikasi ada tunggakan pajak yang penagihannya dilakukan dengan surat paksa, akan tetapi surat paksa yang telah diterbitkan tidak terlaksana sepenuhnya, bahkan ada 873 wajib pajak pada tahun 2023 tidak membayar pajak dan pada tahun 2024 sebanyak 144 wajib pajak yang tidak mau menerima Surat Paksa tersebut dengan berbagai alasan yang mereka utarakan, padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pada Pasal 41 secara tegas menyatakan bahwa Pengajuan Keberatan atau Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan Penagihan pajak, Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesisi dengan judul **“Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Banding Pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallaga).”**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirilah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penagihan Pajak dengan surat paksa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada KPP Pratama Bandung Tegallega?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini adalah untuk mengetahui Penagihan Pajak dengan surat paksa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada KPP Pratama Bandung Tegallega,
2. Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Dalam tinjauan kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangan informasi yang bersifat ilmiah serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa, fokus utamanya adalah pada penerapan Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa dan Faktor kendala yang mempengaruhinya serta akibat hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

b. Kegunaan Praktis

Dalam tinjauan kegunaan secara praktis, hasil pembahasan yang telah diteliti oleh penulis memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk siapa saja yang ingin mengetahui Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa, Faktor kendala yang mempengaruhinya dan akibat hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega, bermanfaat untuk kantor pajak dan para wajib pajak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakan Hukum

“Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dan mengejawantahkan-nya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged few) di atas “penderitaan” banyak orang.”

2. Teori Implementasi

“Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. ”

3. Teori Pemajakan

Menurut Adam Smith (1776), ada empat prinsip yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak (halaman 350): 1. Equality, yaitu pajak harus adil dan merata, dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 2. Certainty, yaitu pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terhutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. Bagi Adam Smith kepastian adalah lebih penting dari keadilan, apabila tanpa kepastian bisa timbul adanya ketidakadilan. Kepastian menurut Adam Smith harus bisa menjamin terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak yang diinginkan, yaitu kepastian tentang Subyek Pajak, kepastian tentang Obyek Pajak, kepastian tentang tarif pajak yang berlaku dan kepastian tentang prosedur pajak.”

3. Convenience, yaitu saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak

4. Economy, yaitu biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak oleh Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatankegiatan ekonomisnya, pajak harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan analisis dan kajian terhadap skripsi dan tesis yang telah dibahas terdahulu sebagai pertimbangan dan perbandingan, adapun kajian terdahulu yang menjadi patokan dan acuan adalah :”

M. Lucia C, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, judul Tesis yang diangkat adalah “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Khususnya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyanderaan dari Perspektif Peningkatan Penerimaan Negara”. Pada penelitian ini mahasiswa yang bersangkutan lebih membahas kepada arah pencegahan dan penyanderaan bagi para pelanggar pajak.

Putri Sally, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, judul skripsi yang dipakai adalah: Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

Alista Hendrasari, mahasiswa Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, judul skripsi yang digunakan adalah: “Analisis Efektivitas Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Upaya Pencairan Tunggakan”.

Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa tersebut diatas merupakan penelitian yang membahas seputar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Siti Solehati Syarifah, mahasiswa Perbanas Institute, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (Asian Banking Finance and Informatics Institute), judul yang diangkatnya adalah Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Duren Sawit.